



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1-P/PM.III-15/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MAXS GERSON E. KANA.**
Pangkat, NRP : Sersan Kepala, 31980670540377.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 01/Atambua.
K e s a t u a n : Kodim 1605/Belu.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 31 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : RT 17 RW 05 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom IX/1 Kupang Nomor 01/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Memperhatikan, Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor: Sdak/01/P/AD-01/III-14/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.

Mengingat, Pasal 281 dan Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Maxs Gerson E. Kana**, Sersan Kepala NRP 31980670540377, bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:
"Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI)".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat:

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 1-P/PM. III-15/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol DH 3808 TL atas nama Maxs Gerson E. Kana.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan oleh Hakim Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13144/P, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, serta di hadapan Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Ahmad Yani, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 1-P/PM. III-15/AD/III/2024